

**ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000  
TENTANG AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KREDIT  
USAHA RAKYAT: STUDI PADA KCP BSI LADANG RIMBA**

**Tri Wulandari**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia  
Email: 200102160@student.ar-raniry.ac.id

**Riadhush Sholihin**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia  
Email: riadhush.sholihin@ar-raniry.ac.id

**Abstract**

This study aims to analyze the extent of the application of the murabahah contract on People's Business Credit (KUR) products at KCP BSI Ladang Rimba, identifying the constraints of the murabahah contract which is a sale and purchase contract that is not in accordance with KUR. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, with data collection techniques through interviews. The results showed that the application of the murabahah contract at KCP BSI Ladang Rimba has been running in accordance with the provisions of the Fatwa DSN-MUI, with a transparent and fair transaction process. During implementation, no significant obstacles were found, thanks to a strict internal control system and routine sharia audits. However, the application of the murabahah contract is not suitable because KUR is a program that is presented to help the community while the murabahah contract is a contract that allows the delegation of losses to only one party so that a more suitable contract to use is a mudharabah contract which is in the form of cooperation.

**Keywords:** Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, *Murabahah Agreement*, People's Business Credit, KCP BSI Ladang Rimba

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan akad *murabahah* pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di KCP BSI Ladang Rimba, mengidentifikasi kendala akad *murabahah* yang dimana merupakan akad jual beli yang tidak sesuai dengan KUR. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *murabahah* di KCP BSI Ladang Rimba telah berjalan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, dengan proses transaksi yang transparan dan adil. Selama pelaksanaan, tidak ditemukan kendala signifikan, berkat sistem pengawasan internal yang ketat dan audit syariah rutin. Namun penerapan akad *murabahah* ini kurang sesuai dikarenakan KUR merupakan program yang dihadirkan untuk membantu masyarakat sedangkan akad *murabahah* ini merupakan akad yang memungkinkan pelimpahan kerugian hanya kepada sebelah pihak sehingga akad yang lebih cocok digunakan adalah akad *mudharabah* yang dimana akad tersebut berbentuk kerjasama.

**Kata Kunci:** Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Akad *Murabahah*, Kredit Usaha Rakyat, KCP BSI Ladang Rimba

### PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang menyeluruh dan realistis, mengatur semua aspek kehidupan manusia. Islam mempertimbangkan realitas dalam setiap hal yang diharamkan maupun diperbolehkan, serta dalam setiap aturan dan hukum yang diterapkannya, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara, maupun seluruh umat manusia.<sup>1</sup> Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT.<sup>2</sup> Tak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka bekerja melalui muamalah. Muamalah adalah interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan empat pihak, yaitu dengan Allah SWT, sesama manusia, lingkungan, dan dirinya sendiri.<sup>3</sup>

Ketika membahas muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama dan

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). Hlm 3

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997). Hlm 51

<sup>3</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Fatwa- Fatwa Quraish Ibadah dan Mu'amalah* (Bandung: Rosda Karya, 2005). Hlm 3

Fuqaha (ahli fiqh) dalam menetapkan hukum masalah-masalah syariah selalu mendasarkan ketetapanannya dalam suatu prinsip pokok bahwa “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.<sup>4</sup> Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kehidupan kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan manusia dengan manusia, antara lain kita mengenal jual beli, transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh islam, perdagangan yang jujur sangat disukai Allah, perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual, atau perusahaan, dan berbagai lembaga-lembaga tertentu.<sup>5</sup>

Sistem ekonomi Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat akhir-akhir ini. Ada dua alasan utama yang mendasari hal ini. Pertama, mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, sehingga mereka cenderung berusaha menjalankan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dengan memilih ekonomi Islam. Kedua, ekonomi Islam diyakini sebagai konsep ekonomi yang mampu menjadi solusi di tengah konsep ekonomi konvensional yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Berdasarkan dua alasan tersebut, perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang signifikan.<sup>6</sup>

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia (UU No.20, 2008). Oleh karena itu keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi dan keterampilan yang terbatas. Sektor UMKM juga memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis, di mana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya.<sup>7</sup>

Semakin banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bermunculan, semakin beragam pula permasalahan yang dihadapi oleh

---

<sup>4</sup> Moh Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidhul Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh* (Kudus: Menara Kudus, 1977). Hlm 11

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). Hlm 121

<sup>6</sup> Ali Rama, “Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara,” *Tauhidinomics* 1, no. 2 (2015).

<sup>7</sup> Fimansyah, Al, “Pengaruh Perumbuhan Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tulungagung,,” *UIN Satu Tulungagung*, 2018. Hlm 33

sektor ini, mulai dari keterbatasan modal, akses pasar, hingga manajemen usaha yang kurang optimal. Menghadapi tantangan tersebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) hadir sebagai solusi yang dirancang khusus untuk membantu UMKM mengatasi berbagai kendala keuangan. KUR menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, sehingga UMKM dapat memperoleh modal kerja dan investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan dukungan KUR, UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, dan memperkuat daya saing mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Kredit Usaha Rakyat hadir untuk mengurai permasalahan yang dihadapi UMKM, pemerintah mengupayakan untuk mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2007, tanggal 08 Juni 2007 tentang kebijakan percepatan pengambilan *sector rill* dan pemberdayaan UMKM serta notakesepahamanbersma pemerintah, perbankan, dan perusahaan penjamin. Pada tanggal 09 Oktober 2007, pemerintah telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Target pertama dari program ini adalah usaha kecil dan menengah (UMKM) atau untuk masyarakat Indonesia yang produktif.<sup>9</sup>

Peran lembaga keuangan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangat signifikan. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan memerlukan jasa lembaga keuangan. Oleh karena itu, semua aspek yang terkait dengan finansial tidak dapat dipisahkan dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan sendiri terbagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Selain itu, lembaga keuangan juga terdiri dari lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.<sup>10</sup>

Sistem lembaga keuangan yang bebas dari praktik bunga merupakan jawaban terhadap kebutuhan yang bukan hanya finansial, tetapi juga moralitas. Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) yang tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Dana tersebut diharapkan dapat mengisi kekosongan

---

<sup>8</sup> Chairul Fahmi, "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 Mei 2023): 667-86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

<sup>9</sup> Rahmadelena, Rely, "Efektifitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI KC Bengkulu S Parman 1)," *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2022. Hlm 93

<sup>10</sup> Chairul Fahmi, "THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC'S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA," *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 5, no. 2 (1 November 2020): 105-20, <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.

yang tidak dipenuhi oleh negara maupun swasta, serta memberikan alternatif bagi masyarakat untuk melakukan simpan pinjam dengan pola usaha yang tersedia. Dalam menghadapi masalah ekonomi, lembaga keuangan syariah mampu bertahan dan menunjukkan pertumbuhan positif. Dengan kesamaan ini, kini dapat dilihat bagaimana menyatukan sektor pertanian yang penuh risiko dengan lembaga keuangan yang menerapkan sistem bagi hasil untuk membangun perekonomian yang bebas dari bunga.

Salah satu lembaga keuangan syariah adalah Bank Syariah. Bank Syariah merupakan lembaga dan penyedia jasa keuangan yang bekerja didasarkan etika dan nilai Islam berdasarkan al- Quran dan Hadis, khususnya bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti 5 judi (*maysir*), bebas dari hal yang meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan yang halal. Fungsi bank syariah mempunyai dua peran yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*), dan badan sosial (*maal*). Fungsi utama bank umumnya meliputi menghimpun dana, penyaluran dana dan penyedia jasa lainnya. Sementara itu, sebagai badan sosial bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpun dan penyalur zakat, infaq dan sadaqah (ZIS).<sup>11</sup>

Salah satu Bank Syariah yang aktif dan banyak digunakan oleh masyarakat adalah Bank Syariah Indonesia. BSI merupakan bank hasil *merger* antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. melalui Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 04/KDK.03/2021 secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.<sup>12</sup>

Bank yang menghimpunan dana dari masyarakat atau nasabah kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada nasabah dalam bentuk pinjaman pembiayaan. Diantara produk pembiayaan yang beredar di pasaran ialah pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai program pembiayaan yang bisa mendukung perkembangan pengusaha mikro dalam perkembangannya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Karim A.A, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>12</sup> "Sejarah Bank Syariah Indonesia," diakses 20 Juli 2024, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.

<sup>13</sup> Chairul Fahmi dan Wira Afrina, "Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 Of 2018," *Al-*

Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berbasis syariah dengan menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* yang digunakan dalam KUR Bank BSI Ladang Rimba merupakan bentuk transaksi jual beli yang didasarkan pada prinsip syariah. Dalam akad ini, Bank BSI Ladang Rimba bertindak sebagai pembeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan yang disepakati di awal. Proses ini mencakup pembelian barang oleh bank sesuai permintaan nasabah, pengungkapan harga beli, dan penentuan harga jual yang transparan, sehingga nasabah mengetahui dengan jelas berapa margin keuntungan yang dikenakan. Akad *murabahah* ini memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan transparan, memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memperoleh barang modal yang dibutuhkan tanpa harus membayar secara tunai di muka, namun tetap dalam kerangka transaksi jual beli yang jelas dan sah menurut prinsip syariah.

KUR BSI disediakan untuk fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi modal kerja dan investasi dengan plafond diatas RP. 50 juta sampai RP. 500 juta.<sup>14</sup> Dalam penyaluran produk pembiayaan KUR ada tiga skema penyaluran yang berlaku saat ini yaitu skema awal menyalurkan secara langsung dari bank yang melaksanakan ke UMKM, yang ke dua menyalurkan dengan cara tidak langsung yaitu melewati lembaga linkage dengan melakukan pola *excuting*, yang ketiga menyalurkan secara tidak langsung yaitu melewati lembaga linkage dengan cara *chanelling*.<sup>15</sup>

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan wujud nyata kerjasama dari pihak Bank kepada pelaku UMKM dengan tujuan utama agar pelaku UMKM merasa lebih terbantu dalam mengatasi berbagai kendala keuangan yang mereka hadapi. Namun, jika dilihat lebih lanjut, KUR yang ada justru berbentuk *murabahah*, yaitu akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Mengingat sifat *murabahah* yang menempatkan seluruh risiko kerugian pada nasabah, perlu dilakukan

---

*Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 28-39, <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.

<sup>14</sup> Irma Rahmawani Panjaitan dan Khairina Tmbunan, "Implementai Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan," *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2022. Hlm 7

<sup>15</sup> Putri dan Novitria Kaula, "Analisis Utilitas Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meningkatkan Produktifitas dan Pendapatan Nasabah UMKM di BSI KC Surabaya Dharmawangsa" *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2022. Hlm 98

analisis lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam konteks KUR. Penting untuk mempertimbangkan apakah akad ini benar-benar membantu UMKM mencapai kestabilan dan pertumbuhan yang berkelanjutan atau malah menambah beban finansial mereka di tengah ketidakpastian usaha. Analisis yang mendalam akan memberikan wawasan mengenai apakah model pembiayaan ini perlu disesuaikan atau ditingkatkan untuk lebih mendukung perkembangan UMKM secara optimal.<sup>16</sup>

Pada penelitian ini, penulis memilih Bank BSI KCP Landang Rimba, Pemilihan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Landang Rimba, yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan sebagai objek penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, cabang ini memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam melayani UMKM di wilayah tersebut. Kedua, jumlah nasabah UMKM yang memanfaatkan produk KUR di cabang ini cukup signifikan, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang representatif. Ketiga, lokasi cabang yang strategis di pusat aktivitas ekonomi UMKM membuat cabang ini menjadi tempat yang relevan untuk mengkaji implementasi akad *murabahah* pada KUR dalam konteks pengembangan UMKM.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>17</sup> Analisis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat humanistik serta dapat menjelaskan perspektif naturalistik dan perspektif interpretif pengalaman manusia. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan, pendekatan lapangan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari secara

---

<sup>16</sup> Chairul Fahmi (Acehnese), "The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia," *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples* 20, no. 1 (1 Maret 2024): 157–66, <https://doi.org/10.1177/11771801241235261>.

<sup>17</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). Hlm 63

<sup>18</sup> Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2003). Hlm 5

insentif keadaan objek yang diteliti. Peneliti akan mencari informasi langsung pada Bank Syariah Indonesia KCP Ladang Rimba.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Data primer dan data sekunder. Sumber data primer ini berbentuk hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer adalah wawancara terhadap pihak lembaga/perusahaan dan anggota pembiayaan, dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai produk pembiayaan KUR dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* di BSI KCP Ladang Rimba. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis untuk mendukung data primer. Sumber data sekunder didapat melalui bahan-bahan yang memberikan informasi terkait isi sumber primer serta implementasinya. Di antaranya adalah artikel ilmiah, undang-undang, jurnal ilmiah, buku-buku, internet serta sumber lain yang berkaitan dengan materi pada masalah penelitian ini.<sup>19</sup>

Adapun teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua pihak yang didapatkan dilapangan, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada pihak yang menjadikan objek penelitian.<sup>20</sup> Hasil wawancara digunakan penulis sebagai sumber data dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Perbankan Syariah

Di dalam bank syariah terdapat berbagai macam pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. KUR yang ada pada Bank Syariah merupakan program yang dikhususkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang layak. program pembiayaan yang digagas pemerintah, disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada debitur individu/perorangan maupun kelompok usaha produktif dan layak yang belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. dengan limit pembiayaan sampai dengan Rp 50.000.000,00 per nasabah.

---

<sup>19</sup> Muhammad Siddiq-Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. oleh Chairul Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

<sup>20</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologo Penelitian* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014).



KUR Syariah dirancang untuk memajukan serta memperbanyak akses pembiayaan bagi sektor industri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah. Inijuga memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dana KUR Syariah bersumber dari institusi keuangan syariah yang mendistribusikan dana tersebut. KUR Syariah didukung oleh dua entitas penjamin kredit, yaitu Askrido Syariah dan Jamkrindo Syariah.<sup>1</sup> Jaminan adalah suatu bentuk tambahan bisaberupa barang yang dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan, diberikan oleh pemegang jaminan kepada bank syariah dan/atau UUS untuk memastikan pembayaran kewajiban dari nasabah yang menerima akad tersebut.<sup>21</sup>

Penerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan syariah melibatkan beberapa langkah dan prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana KUR diterapkan dalam perbankan syariah:

1) Skema Pembiayaan:

Mudharabah: Bank syariah menyediakan modal usaha sementara nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh bank.

Musarakah: Bank syariah dan nasabah bersama-sama menyertakan modal dalam usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi modal masing-masing.

Murabahah: Bank syariah membeli barang atau bahan yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati.

2) Proses Pengajuan:

Pendaftaran dan Verifikasi: Nasabah mengajukan permohonan KUR dengan menyertakan dokumen yang diperlukan, seperti identitas diri, rencana usaha, dan laporan keuangan. Bank syariah kemudian melakukan verifikasi dan analisis kelayakan usaha.

Penilaian: Bank syariah menilai kelayakan usaha dan risiko yang terkait dengan pembiayaan. Proses ini termasuk analisis finansial dan non-finansial dari usaha yang akan dibiayai.

3) Penyaluran Dana:

---

<sup>21</sup> Chairul Fahmi dan Syarifah Riyani, "ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACEH SPECIAL AUTONOMY FUND MANAGEMENT," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 11, no. 1 (2024): 89-104, <https://doi.org/10.21580/wa.v11i1.20007>.

Kondisi Syariah: Dana KUR disalurkan sesuai dengan prinsip syariah, menghindari riba dan transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Penyaluran dilakukan berdasarkan skema pembiayaan yang disepakati.  
Pemantauan dan Pengawasan: Bank syariah melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan prinsip syariah.

4) Pembayaran dan Pelunasan:

Pembayaran Angsuran: Nasabah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan skema pembiayaan yang disepakati. Pembayaran ini dilakukan tanpa melibatkan bunga, tetapi dalam bentuk margin keuntungan atau bagi hasil sesuai dengan akad yang diterapkan.

Pelunasan: Setelah seluruh angsuran dibayar, nasabah telah melunasi kewajibannya. Bank syariah akan melakukan penilaian akhir untuk memastikan semua kewajiban telah dipenuhi.

5) Kepatuhan Syariah:

Audit dan Pengawasan: Bank syariah secara rutin melakukan audit dan pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh proses KUR sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Fatwa dan Konsultasi: Bank syariah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) untuk memastikan bahwa produk dan proses KUR yang diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah.

Keunggulan lain dari KUR syariah adalah adanya dukungan dari pemerintah berupa subsidi margin, yang membuat beban pembiayaan menjadi lebih ringan bagi pelaku UMKM. Selain itu, proses penyaluran KUR di perbankan syariah juga lebih mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini tercermin dalam pendekatan perbankan syariah yang lebih personal dan humanis, dimana bank syariah sering kali memberikan pendampingan dan konsultasi bisnis kepada nasabah UMKM.

Dengan adanya KUR syariah, diharapkan UMKM dapat lebih mudah mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip agama mereka, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan dan perekonomian umat. Program ini juga menjadi salah satu wujud nyata dari inklusi keuangan, dimana perbankan syariah berperan aktif dalam memperluas akses pembiayaan bagi segmen masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani oleh sektor perbankan konvensional. Dengan demikian, KUR di perbankan syariah tidak hanya memajukan ekonomi umat, tetapi juga mengedepankan prinsip

keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi, menciptakan ekosistem usaha yang lebih beretika dan berkelanjutan.

## 2. Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah

Pembiayaan *Murabahah* adalah sebuah konsep pembiayaan yang umum digunakan dalam keuangan syariah. Berikut adalah pengertian pembiayaan *murabahah* menurut para ahli:

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu bentuk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati sebelumnya antara pihak yang membiayai dan pihak yang membutuhkan pembiayaan.<sup>22</sup> Berbeda halnya dengan Antonio, pembiayaan *murabahah* adalah suatu bentuk pembiayaan yang didasarkan pada jual beli barang dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal, di mana bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi.<sup>23</sup>

Disisi lain Anggraeni juga menyebutkan pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal, di mana bank syariah atau lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan suatu bentuk akad jual beli dalam prinsip keuangan syariah. Pada dasarnya, transaksi ini melibatkan pembelian barang oleh lembaga keuangan syariah, yang selanjutnya barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Keuntungan yang ditetapkan sejak awal mencerminkan komitmen lembaga keuangan syariah untuk memberikan layanan yang jelas dan transparan kepada nasabahnya. Dalam konsep ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga beli dan harga jual, tetapi juga dari penawaran model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menghindari unsur riba.

Dasar hukum dari *murabahah* salah satunya adalah (Q.S Al Baqarah: 275) yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>22</sup> Annuarrudin, "Efektivitas Pemberian Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Kemajuan Usaha Nasabah" (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2019).

<sup>23</sup> Antonio, M. S., *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018).

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Selain berdasarkan ayat tersebut, pembiayaan *murabahah* juga berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI. Ada beberapa Fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan *murabahah* diantaranya adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah* mencakup beberapa ketentuan umum yang penting dalam akad *murabahah*. *Murabahah* didefinisikan sebagai akad jual beli antara bank dan nasabah di mana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah tersebut dengan harga jual yang merupakan harga beli ditambah keuntungan yang disepakati. Objek akad *murabahah* harus berupa barang yang tidak diharamkan oleh syariah, baik dari zatnya, cara memperolehnya, maupun penggunaannya. Harga jual dalam akad *murabahah* harus disepakati antara bank dan nasabah pada waktu akad, di mana bank harus menginformasikan dengan jelas harga perolehan barang serta biaya-biaya yang diperlukan. Keuntungan atau margin dalam akad *murabahah* juga harus disepakati di awal akad dan bersifat tetap.<sup>24</sup>


Penyerahan barang dalam akad *murabahah* dapat dilakukan secara langsung atau dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran harga jual dapat dilakukan secara tunai atau angsuran sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi hal yang mengakibatkan akad tidak dapat dilaksanakan, maka akad *murabahah* dapat dibatalkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, bank harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah mengenai kondisi barang, harga, dan seluruh aspek yang berkaitan dengan akad *murabahah*.

---

<sup>24</sup> Chairul Fahmi dkk., “The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHDs)* 8 (2023): 40, <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/petita8&id=48&div=&collection=>

Penerapan *murabahah* di bank syariah adalah nasabah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah/Islam melalui sistem *Murabahah* untuk membeli barang-barang (produktif atau konsumtif) yang sifat- sifatnya diketahui, nasabah dan bank mengetahui barang tersebut secara nyata, dan bank memahami situasi sebenarnya dari barang yang dibutuhkan nasabah. Kemudian ada kontrak atau perjanjian antara bank dan nasabah mengenai kemampuan bank untuk membeli barang yang diinginkan dan kemampuan nasabah untuk membeli barang tersebut. Akad ini bukanlah akad jual beli, melainkan perjanjian untuk melakukan jual beli.

Skema pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Skema di atas dapat dipahami praktik pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke bank untuk melakukan negosiasi dan membawa persyaratan.
- 2) Setelah negosiasi dan persyaratan pembiayaan sudah dilengkapi, kemudian nasabah dengan pihak Bank melakukan akad.
- 3) Bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah ke supplier secara tunai.
- 4) Suplier atau penjual mengirimkan barang kepada nasabah.
- 5) Serah terima barang dan dokumen antara suplier dan nasabah.
- 6) Pembayaran nasabah ke pihak bank dilakukan secara tangguh atau angsuran.<sup>25</sup>

Pada praktiknya, setiap bank memiliki pola dan ketentuan tersendiri dikarenakan melihat dari kondisi nasabah yang menjadi salah satu faktor utama pemberian putusan pembiayaan. Teknis perbankan dalam penerapan pembiayaan *murabahah*, yaitu:

<sup>25</sup> Antonio, M. S., *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*.

- a) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dan produsen (pabrik atau toko) ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak.
- b) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad.<sup>26</sup>

Dalam transaksi ini, jika barang sudah ada diserahkan kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh.

### **3. Pelaksanaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) *Murabahah* pada BSI KCP Ladang Rimba**

Pelaksanaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Ladang Rimba merupakan salah satu inisiatif untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Melalui program KUR, BSI KCP Ladang Rimba memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah kepada para pelaku usaha yang memenuhi syarat. Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing UMKM, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.<sup>27</sup>

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Muklis, Kepala BSI KCP Ladang Rimba mengenai mekanisme pelaksanaan KUR di BSI KCP Ladang Rimba yaitu: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI Ladang Rimba dilakukan melalui akad *murabahah*, yang merupakan bentuk transaksi jual beli sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akad ini, BSI Ladang Rimba membeli barang atau bahan baku yang dibutuhkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan menjualnya kembali kepada mereka dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Proses ini memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh barang modal yang mereka butuhkan tanpa harus mengeluarkan biaya besar di muka. Dengan akad *murabahah*, BSI Ladang Rimba memastikan transparansi dalam penetapan harga beli dan margin keuntungan, sehingga pelaku UMKM mendapatkan kepastian biaya dan dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Penyaluran KUR melalui *murabahah* ini diharapkan dapat mendukung perkembangan usaha UMKM di Ladang Rimba, membantu mereka mengatasi berbagai tantangan

---

<sup>26</sup> Antonio, M. S.

<sup>27</sup> Saifullah Ali, Zalva Amalia, dan Yusriaina Yusuf, "THE APPLICATION OF MURABAHAH CONTRACTS IN THE INSTALMENT SERVICES OF DHUAFU PARTNER COOPERATIVES IN INDONESIA," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (17 November 2023): 119-43, <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i2.70>.

bisnis, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.<sup>28</sup>

Adapun mekanisme penyaluran KUR menggunakan akad *murabahah* di BSI KCP ladang Rimba adalah:

1) Pengajuan Permohonan KUR:

Nasabah UMKM mengajukan permohonan KUR dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen pendukung seperti proposal usaha, laporan keuangan, dan identitas diri. BSI kemudian memeriksa kelengkapan dokumen dan memulai proses verifikasi.

2) Penilaian dan Persetujuan:

BSI melakukan penilaian terhadap kemampuan dan kelayakan usaha nasabah. Ini meliputi analisis keuangan, potensi usaha, dan risiko. Jika hasil penilaian positif, BSI memberikan persetujuan untuk penyaluran KUR.

3) Pembelian Barang:

Setelah permohonan disetujui, BSI membeli barang atau bahan baku yang dibutuhkan nasabah dari pemasok yang ditunjuk. Ini memastikan barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan nasabah.

4) Penentuan Harga Jual:

BSI menetapkan harga jual barang dengan menambahkan margin keuntungan ke harga beli. Margin keuntungan ini telah disepakati sebelumnya antara BSI dan nasabah. Nasabah kemudian menyetujui harga jual tersebut.

5) Penandatanganan Akad *Murabahah*:

BSI dan nasabah melakukan penandatanganan akad *murabahah*. Akad ini mencakup rincian harga beli, harga jual, margin keuntungan, dan jadwal pembayaran angsuran.

6) Penyerahan Barang:

BSI menyerahkan barang yang telah dibeli kepada nasabah. Nasabah menerima barang tersebut dan memanfaatkannya untuk keperluan usaha sesuai dengan rencana yang telah disusun.

7) Pembayaran Angsuran:

Nasabah melakukan pembayaran angsuran kepada BSI sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam akad *murabahah*. BSI mencatat setiap pembayaran yang diterima dan memonitor kepatuhan nasabah terhadap jadwal pembayaran.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Muklis, Kepala Bank BSI KCP Ladang Rimba, Mengenai Pelaksanaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BSI KCP Ladang Rimba, 1 Agustus 2024.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejatinya merupakan program yang dirancang untuk membantu masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Namun, dalam implementasinya, KUR menggunakan akad *murabahah*, yang merupakan akad jual beli di mana seluruh risiko kerugian ditanggung oleh nasabah. Akad ini kurang sesuai dengan tujuan asli KUR, karena menempatkan beban yang besar pada nasabah dan tidak mencerminkan semangat kerjasama yang seharusnya menjadi inti dari program ini. Dalam akad *murabahah*, jika barang yang dibeli mengalami penurunan nilai atau jika usaha nasabah mengalami kegagalan, nasabah tetap harus menanggung seluruh kewajiban pembayaran kepada bank. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa KUR benar-benar membantu dan memberdayakan UMKM tanpa membebani mereka dengan risiko yang tidak adil, sebaiknya KUR tidak menggunakan akad *murabahah*. Sebagai gantinya, penggunaan akad yang lebih mencerminkan kerjasama, seperti akad musyarakah atau mudharabah, akan lebih tepat, karena memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan secara lebih adil antara bank dan nasabah, sehingga tidak terjadi kerugian sebelah pihak dalam penyaluran KUR.<sup>29</sup>

Berdasarkan hal tersebut penting untuk mengevaluasi kembali penggunaan akad *murabahah* dalam penyaluran KUR untuk memastikan bahwa program ini dapat memenuhi tujuannya secara efektif. KUR dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada UMKM agar mereka dapat berkembang dan berkontribusi pada ekonomi, namun penggunaan akad jual beli seperti *murabahah* yang membebani risiko sepenuhnya pada nasabah dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Dengan mempertimbangkan penggunaan akad yang lebih sesuai dengan prinsip kerjasama, seperti mudharabah atau musyarakah, KUR dapat menjadi lebih efektif dalam menyediakan bantuan yang adil dan berkelanjutan bagi UMKM. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan usaha nasabah, tetapi juga memperkuat dampak positif KUR dalam perekonomian secara keseluruhan. Evaluasi dan penyesuaian ini sangat penting untuk memastikan bahwa KUR benar-benar

---

<sup>29</sup> Ahmad Luqman Hakim dan Irfa Munandar, "THE LEGALITY OF MURABAHAH CONTRACTS SYSTEM IN ISLAMIC FINANCING INSTITUTIONS: An Analysis of Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn's Thought," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 24–36, <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.66>.



berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang efektif, bukan hanya sebagai mekanisme pembiayaan yang membebani satu pihak.<sup>30</sup>

Pembiayaan mudharabah lebih cocok diterapkan dalam konteks Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena prinsip dasarnya yang berbasis pada kerjasama dan pembagian risiko. Berbeda dengan akad *murabahah* yang merupakan akad jual beli di mana risiko ditanggung sepenuhnya oleh nasabah, mudharabah menawarkan skema di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola usaha.<sup>31</sup> Dalam pembiayaan mudharabah, bank menyediakan modal sementara nasabah mengelola usaha, dan keuntungan dari usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal yang telah disepakati, bukan hanya oleh salah satu pihak. Dengan demikian, mudharabah mencerminkan prinsip keadilan dan kerjasama yang lebih sesuai dengan tujuan KUR untuk memberdayakan UMKM secara efektif, sambil mengurangi beban risiko yang tidak proporsional pada nasabah.

## KESIMPULAN

Dalam analisis ini, jelas bahwa penerapan akad *murabahah* pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI kurang tepat dan memerlukan evaluasi mendalam. Akad *murabahah*, yang pada dasarnya adalah akad jual beli, menetapkan seluruh risiko kerugian pada nasabah. Meskipun akad ini menawarkan kepastian harga dan margin keuntungan yang telah disepakati, penanggung jawab risiko kerugian sepenuhnya berada di tangan nasabah. Hal ini berpotensi menghambat tujuan utama KUR, yaitu memberikan dukungan dan bantuan yang adil bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM yang sering kali menghadapi tantangan keuangan dan risiko usaha yang tinggi.

KUR dirancang untuk memperkuat UMKM dengan menyediakan akses ke pembiayaan yang mudah dan terjangkau. Namun, jika pembiayaan tersebut menggunakan akad *murabahah*, nasabah dapat terbebani oleh risiko finansial yang berat jika terjadi penurunan nilai barang atau kegagalan usaha. Pembebanan risiko yang tidak seimbang ini dapat menghambat

---

<sup>30</sup> Sarah Nadia, Azharsyah Ibrahim, dan Jalilah Jalilah, "ANALISIS HAMBATAN PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh)," *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 1, no. 2 (31 Juli 2019): 153-76, <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v1i2.8575>.

<sup>31</sup> Sri Wahyuni dkk., "THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (10 Juni 2023): 1-23, <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.42>.

pertumbuhan usaha dan mengurangi efektivitas program KUR dalam memberdayakan UMKM. Hal ini menandakan bahwa akad *murabahah* mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan semangat dan tujuan KUR yang berorientasi pada pemberdayaan dan dukungan yang merata bagi pelaku usaha.

Sebagai alternatif, akad mudharabah menawarkan pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip kerjasama yang seharusnya menjadi dasar dari program KUR. Dalam akad mudharabah, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah, menciptakan skema yang lebih adil dan merata. Bank menyediakan modal, sementara nasabah mengelola usaha, dan pembagian keuntungan serta kerugian dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dengan pendekatan ini, nasabah tidak hanya mendapatkan dukungan finansial tetapi juga merasa lebih didukung secara struktural, karena risiko ditanggung bersama. Akad mudharabah memungkinkan nasabah untuk lebih fokus pada pengembangan usaha mereka tanpa merasa terbebani oleh risiko finansial yang berat, serta memastikan bahwa KUR dapat berfungsi lebih efektif sebagai alat pemberdayaan yang adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, perubahan dari akad *murabahah* ke akad mudharabah dalam KUR akan membawa keuntungan bagi pelaku UMKM dan meningkatkan dampak positif program ini dalam perekonomian. Dengan mempertimbangkan penggunaan akad yang lebih sesuai dengan prinsip kerjasama, KUR dapat lebih memenuhi fungsinya sebagai sarana pemberdayaan yang efektif, mengurangi ketidakpastian finansial bagi nasabah, dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Rama. "Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara." *Tauhidinomics* 1, no. 2 (2015).
- Ali, Saifullah, Zalva Amalia, dan Yusriaina Yusuf. "THE APPLICATION OF MURABAHAH CONTRACTS IN THE INSTALMENT SERVICES OF DHUAFU PARTNER COOPERATIVES IN INDONESIA." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (17 November 2023): 119-43.  
<https://doi.org/10.1234/jurista.v7i2.70>.
- Annuarrudin. "Efektivitas Pemberian Pembiayaan Murabahah Terhadap Kemajuan Usaha Nasabah." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019.
- Antonio, M. S. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Fahmi (Acehnese), Chairul. "The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia."

- AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples* 20, no. 1 (1 Maret 2024): 157–66. <https://doi.org/10.1177/11771801241235261>.
- Fahmi, Chairul. "THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC'S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 5, no. 2 (1 November 2020): 105–20. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.
- — —. "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 Mei 2023): 667–86. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- Fahmi, Chairul, dan Wira Afrina. "Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 Of 2018." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 28–39. <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.
- Fahmi, Chairul, Rahmi Putri Febrani, Laila Muhammad Rasyid, dan Ahmad Luqman Hakim. "The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 8 (2023): 40. <https://heionline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/petita8&id=48&div=&collection=>.
- Fahmi, Chairul, dan Syarifah Riyani. "ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACEH SPECIAL AUTONOMY FUND MANAGEMENT." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 11, no. 1 (2024): 89–104. <https://doi.org/10.21580/wa.v11i1.20007>.
- Fimansyah, Al. "Pengaruh Perumbuhan Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tulungagung." *UIN Satu Tulungagung*, 2018.
- Hakim, Ahmad Luqman, dan Irfa Munandar. "THE LEGALITY OF MURABAHAH CONTRACTS SYSTEM IN ISLAMIC FINANCING INSTITUTIONS: An Analysis of Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn's Thought." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 24–36. <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.66>.
- Irma Rahmawani Panjaitan, dan Khairina Tmbunan. "Implementai PembiayaanKredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2022.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjajanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Karim A.A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- M. Ali Hasan. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Moh Adib Bisri. *Terjemah Al Faraidhul Bahiyah Risalah Qawa-id Fiqh*. Kudus: Menara Kudus, 1977.

- Muhammad Quraish Shihab. *Fatwa- Fatwa Quraish Ibadah dan Mu'amalah*. Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Muklis. Pelaksanaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BSI KCP Ladang Rimba, 1 Agustus 2024.
- Nadia, Sarah, Azharsyah Ibrahim, dan Jalilah Jalilah. "ANALISIS HAMBATAN PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh)." *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 1, no. 2 (31 Juli 2019): 153-76. <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v1i2.8575>.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Cet. 3. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Putri, dan Novitria Kaula. "Analisis Utilitas Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meningkatkan Produktifitas dan Pendapatan Nasabah UMKM di BSI KC Surabaya Dharmawangsa." *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2022.
- Rahmadelena, Rely. "Efektifitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI KC Bengkulu S Parman 1)." *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2022.
- "Sejarah Bank Syariah Indonesia." Diakses 20 Juli 2024. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.
- Siddiq-Armia, Muhammad. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Disunting oleh Chairul Fahmi. Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Strauss, dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka belajar, 2003.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologo Penelitian*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014.
- Wahyuni, Sri, Chairul Fahmi, Riadhus Sholihin, dan Laila Muhammad Rasyid. "THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (10 Juni 2023): 1-23. <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.42>.
- Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.